

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Hukum Primer

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

B. Bahan Hukum Skunder

Achmad, Mukti Fajardan Yulianto., 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Effendy, Marwan., 2005, Kejaksan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hujibers, Theo., 1982, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta.

Indrati S, Maria Farida., 2007, Ilmu Perundang-Undangan 2, Kanisius, Yogyakarta.

Iskandar, Pranoto., 2011, Memahami Hukum di Indonesia, IMR Press, Cianjur.

Manan, Abdul., 2018, Dinamika Politik Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.

Mappiasse, Syarif., 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud., 2017, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Mindarti, Lely Indah., 2016, Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola yang Baik, UB Press, Malang.

Nasution, Bahder Johan., 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung.

Soekanto, Soerjono., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang., 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Wantu, Fence M., 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September.

Febby fajrurrahman, 2007,Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah propinsi jawa timur tentang pelayanan publik,skripsi fakultas hukum universitas brawijaya malang

Ni'matul huda dkk, 5 november 2011,Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, penerbit nusa media, Yogyakarta.

Hamzah halim dkk, mey 2009,Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis dan praktis disertai manual), penerbit Prenada Media Group, cetakan ke-1,

Dr.jazim hamidi, dkk. Optik hukum, peraturan daerah bermasalah,,(menggagas peraturan daerah yang responsive dan berkesinambungan).

Yuliandri, sh. januari 2007,Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik (gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan), PT. Raja Grafindo Persada,

C. Internet

<http://beritabekasi.co.id/2016/04/perda-no-3-jadi-blunder-pemerintahan-bupati-neneng/>, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 20.19 WIB.

<http://publications.unwto.org/publication/UNWTO-Tourism-definitions>, diakses pada 22 Januari 2019, Puku. 19.30 WIB.

<https://www.literasipublik.com/ruang-lingkup-usaha-pariwisata>

Jimly Asshiddiqie, 2018, Gagasan Negara Hukum Indonesia, diakses dari website http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 20 Januari 2019 Pukul 15.25 WIB.

Mahfud MD, Hukum, Moral, dan Politik, diakses dari http://www.mahfudmd.com/public/makalah/Makalah_2.pdf, diakses pada 20 Januari 2019, Pukul 15.25 WIB.

